

IMPLEMENTASI PENERTIBAN RUMAH KOST DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Implementation Of Lodging Control in Sungai Raya Sub-District Kubu Raya Regency

Sudarmadi¹, Thamrin², Sabran Achyar³

Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 04 Tahun 2010, serta ingin mengetahui dan menganalisis kendala – kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan penertiban rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha kost masih rendahnya kesadaran untuk membuat kelengkapan perizinan rumah kost tersebut. Sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan agar para pengusaha kost membuat perizinan rumah kost melalui pada saat pelaksanaan penertiban rumah kost. Meskipun demikian tidak semua pengusaha rumah kost mematuhi, dan yang mematuhi hanya satu orang pengusaha rumah kost. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka pemerintah harus meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Rendahnya partisipasi pengusaha rumah kost dalam pembuatan perizinan secara umum disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Diantara faktor-faktor internal yang berperan, kurangnya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat tentang perizinan, sedangkan faktor-faktor eksternal mencakup para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan aparat desa harus proaktif dalam memberitahukan kepada masyarakat tentang perizinan.

Kata kunci : *peran pemerintah, pelaksana, perizinan, sosialisasi.*

PENDAHULUAN

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 hasil dari pemekaran Kabupaten Pontianak. Dengan luas mencapai 929,30 km², Kecamatan Sungai Raya sebagai Ibukota Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan untuk pertumbuhan jumlah penduduk Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 tercatat sebesar 208.662 jiwa. (laporan penduduk Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka: 2012).

Sebagai Ibu Kota Kabupaten baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sedang giat melaksanakan pembangunan, di mana pada hakekatnya pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Penduduk dari satu sisi merupakan sumber utama dalam proses pembangunan.

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dan terdekat dengan Ibu Kota Pemerintahan Kalimantan Barat, (Pontianak) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah pertumbuhan ekonomi dengan cepat yang ditandai dengan pembangunan perumahan di wilayah tersebut, hal ini dikarenakan sebagai wilayah yang langsung berbatasan dengan Kota Pontianak. Deskripsi Anatomis Teori Konsentris

¹ PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

(Herbert, 1973). Halaman 9 s/d 13. Karakteristik masing-masing zona terbentuk 5 zona sebagai berikut :

- Zona 1 : Daerah Pusat Kegiatan (DPK) atau *Central Business District*(CBD). Daerah ini merupakan pusat dari kegiatan kota antara lain politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi.
- Zona 2 : Daerah *Peralihan* (DP) atau *Transition Zone* (TZ). Zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan permukiman yang terus menerus dan makin lama makin hebat. Penyebabnya tidak lain karena adanya bauran permukiman dengan bangunan bukan untuk permukiman seperti gudang kantor dan lain-lain sangat mempercepat terjadinya deteriorisasi lingkungan permukiman tersebut.
- Zona 3 : Zona permukiman para pekerja yang bebas (ZPPB) atau "*Zone Of independent workingmen's homes*". Zona ini paling banyak ditempati oleh pekerja-pekerja baik pekerja pabrik, industri dan lain sebagainya.
- Zona 4 : Zona permukiman yang lebih baik (ZPB) atau "*Zone of better Residences*" (ZBR). Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah, tinggi, walau tidak berstatus ekonomi sangat baik, namun mereka kebanyakan mengusahakan sendiri "*business*" kecil-kecilan, para profesional, para pegawai dan lain sebagainya.
- Zona 5 : Zona Penglaju (ZP) atau *Commuters Zone* (CZ). Timbulnya penglaju merupakan suatu akibat adanya proses desentralisasi permukiman sebagai dampak sekundair dari aplikasi teknologi.

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya akhirnya berkembang menjadi daerah urban. Ketika Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian dan Pemerintahan Kalimantan Barat mulai penuh sesak dan padat penduduknya, maka Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menjadi alternatif sebagai daerah tempat tinggal.

Bagi masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang tinggal di wilayah yang jauh (pedalaman) dan akomodasi sulit, khususnya yang bekerja dan kuliah atau membuka usaha di wilayah sekitar Kecamatan Sungai Raya sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, daerah Kecamatan Sungai Raya menjadi alternatif tempat tinggal bagi mereka. Hal ini dikarenakan faktor efisiensi yang mengharuskan mereka untuk menetap sementara di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Berkenaan dengan itu pulalah pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya bertambah karena faktor urbanisasi dan migrasi dari wilayah-wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Bila dilihat dalam waktu 3 (tiga) tahun pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya bertambah tiap tahunnya. Tahun 2010 sebesar 192.770 jiwa, tahun 2011 tercatat sebesar 200.708 jiwa, tahun 2012 sebesar 208.662 jiwa. Dengan bertambahnya penduduk maka akan muncul dampak bagi daerah tersebut khususnya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Faktor pertambahan jumlah penduduk pendatang dan bermunculannya rumah-rumah kost menjadi problem baru yang kompleks. Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sedangkan pertumbuhan rumah kost berdampak pada faktor keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitar tempat kost menjadi kurang kondusif, karena peranan Ketua Rukun Tetangga (RT) sangat penting dalam proses untuk membangun rumah kost tersebut harus melalui tahapan yang sudah ditentukan seperti permohonan surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT), ditujukan ke Kantor Kepala Desa, dan Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan mendirikan bangunan yang ditujukan ke Kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Kubu Raya karena bersifat teknis untuk mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang tertera dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang tertuang pada BAB II (dua) tentang Perizinan Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) yang berbunyi, "setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mengajukan izin kepada Bupati yang di keluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT)" Kabupaten Kubu Raya, ini syarat mendapatkan perizinan mendirikan

bangunan. Selanjutnya untuk mendapatkan perizinan usaha rumah kost surat pengantar dari Ketua Rukun Tengah (RT) yang ditujukan ke Kantor Kepala Desa dan Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, yang tertera dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, pada BAB II (dua) Pasal 4 (empat) Ayat 2 (dua) dalam bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha yaitu Hotel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Villa, Pondok Wisata dan Akomodasi lain, untuk mendapatkan rekomendasi perizinan rumah kost yang di keluarkan oleh Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KBPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

Jumlah rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh kamar kost), dari 32 (tiga puluh dua) rumah kost tersebut, di mana dari jumlah tersebut hanya 1 (satu) rumah kost yang memiliki perijinan sedangkan sisanya tidak memiliki ijin usaha rumah kost. Selain itu juga pembangunan rumah kost harus dilengkapi dengan surat izin usaha rumah kost, tapi kenyataan di lapangan sebanyak 31 (tiga puluh satu) rumah kost yang tidak dilengkapi perizinannya.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu Kecamatan didalam Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 hasil pemekaran Kabupaten Pontianak, dipandang perlu menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif agar Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah otonom dapat terealisasi.

Sebagai upaya menertibkan rumah kost, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan satu keputusan, yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum yang mengatur tentang rumah kost yaitu pada BAB VI Tertib Rumah Kost pada pasal 13 (tiga belas). Setiap penyelenggara rumah kost, harus wajib dilengkapi Surat Izin Bangunan (IMB) dan surat izin usaha rumah kost.

Dari masalah di atas, jelas bahwa pelaksanaan perusahaan rumah kost mutlak harus memiliki surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KBPMPT) Kabupaten Kubu Raya. Sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap terciptanya ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki satuan perangkat kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaga dan menciptakan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat. Satuan perangkat kerja tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kubu Raya.

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum belum di sosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya di Kecamatan Sungai Raya dan merupakan salah satu bentuk dari hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan ketertiban umum, terutama masalah rumah kost menjadi perhatian yang tidak dapat kita abaikan. Sebagai kabupaten penyanggah Ibu Kota Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya terutama wilayah Kecamatan Sungai Raya tumbuh menjadi daerah urban baru.

Hal ini disebabkan oleh makin padatnya Ibu Kota Propinsi, yaitu Kota Pontianak sebagai tempat hunian. Komplek-komplek perumahan, losmen dan rumah kost ikut tumbuh berkembang akibat dampak tersebut. Banyak rumah kost bermunculan di daerah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, baik itu dihuni oleh mahasiswa, pekerja dan orang yang singgah sementara untuk keperluan keluarga atau pekerjaan.

Maraknya pertumbuhan rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menjadi masalah yang kompleks bagi Pemerintah Daerah. Banyaknya rumah kost yang tidak mempunyai izin usaha rumah kost dan sering disalahgunakan oleh penghuni rumah kost, dapat menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat. Untuk mengatur permasalahan tersebut maka Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu

Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, dimana dalam Perda tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum salah satunya mengenai rumah kost. Namun dalam kenyataan di lapangan implementasi Perda tersebut belum terapkan secara penuh. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian maka penelitian ini difokuskan pada izin mendirikan bangunan (IMB) dan Perizinan rumah kost.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada pelaksanaan penertiban rumah kost.

1. Untuk memberikan masukan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang implementasi penertiban rumah kost sebagai implementasi kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu baik kalangan akademisi maupun masyarakat umum yang akan menjadi pengusaha rumah kost di lingkungannya masing-masing.

Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tentang Ketertiban Umum yang mengatur tentang rumah kost yaitu pada BAB VI Tertib Rumah Kost pada Pasal 13 (tiga belas), Setiap penyelenggara rumah kost wajib:

1. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah kost.
2. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar kost.
3. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas penghuni kost kepada Desa setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).
4. memberitahukan kepada ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam.
5. membuat dan memasang tata tertib di rumah kost dengan berpedoman kepada norma-norma unsur agama, adat dan kepatutan.
6. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni kost untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan.
7. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
8. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan otonomi daerah, dikaitkan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang masih baru, maka sebagai daerah otonomi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dalam melaksanakan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alexander-JC.Smith-P. (dalam Tachjan, 2006:26) menegaskan bahwa, “proses implementasi kebijakan publik meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu : (1) unsur pelaksana; (2) unsur program; (3) unsur target group.”

1. Unsur Pelaksana

Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan unsur adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik dengan berpijak kepada kebijakan yang telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (*planning*). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil. Penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan rencana tersebut sesuai dengan urusan (tugas) yang menjadi tanggung jawab setiap unit administratif..

Sebagai output dari kegiatan phase pertama dari unit administratif, jika dipandang sebagai suatu sistem adalah berupa kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang

untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program (Lemay, 2002:33).

Dalam phase kedua yang harus dilakukan oleh administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bias dalam bentuk tim) yang disiapkan untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui pengorganisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (*motivating*) agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.

Sebagai phase terakhir yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang di butuhkan, termasuk cara-cara untuk terus menerus meninjau hasil-hasil sewaktu program itu dalam proses pelaksanaan. Jadi, sambil berlangsungnya kegiatan operasional, pengawasan dilakukan.

Dengan demikian, penilaian yang merupakan langkah terakhir dalam proses administrasi dan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan tindakan pengukuran dan perbandingan dari pada hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Dalam penilaian tersebut yang menjadi objeknya adalah seluruh segi kegiatan yang telah selesai dilakukan yang meliputi:

- 1) Hasil yang dicapai dalam satu kurun waktu tertentu,
- 2) Biaya yang nyata dikeluarkan oleh satu organisasi untuk mencapai hasil itu dibandingkan dengan biaya yang tersedia,
- 3) Tenaga yang dipergunakan,
- 4) Sarana dan prasarana yang dimanfaatkan, termasuk cara pemanfaatannya,
- 5) Efektivitas mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. (Siagian, 1985:103)

2. Unsur Program

Kebijakan administrasi yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980:6) bahwa, "*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect.*"

Program-program yang bersifat operasional adalah program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

Program tersebut agak sejalan yang dikemukakan oleh Siagian (1985:85) mengatakan bahwa program tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Sasaran yang hendak dicapai.
- 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- 3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
- 4) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
- 5) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Sehubungan dengan penyusunan program tersebut di atas, dalam rangka untuk memudahkan proses pengendalian serta pembuatan alokasi sumber dayanya dengan

baik, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai suatu format untuk presentasi informasi anggaran.

Tahap implementasi akan mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut.

- 1) Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;
- 2) Melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan mendaya-gunakan struktur-struktur badan personalia, dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
- 3) Membangunan sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

3. Unsur Target Group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Karakteristik yang dimiliki (kelompok sasaran) seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh sekelompok sasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang Penelitian Perumusan Masalah, dari hasil penelitian suatu kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut.

1. Unsur pelaksana (*implementor*) dari implementasi penertiban rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, adalah terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pengawas Peraturan Daerah (Perda), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, hanya memberikan rekomendasi perizinan usaha rumah kost, yang akan dilanjutkan untuk membuat izin usaha rumah kost, dan Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KBPMPT) Kabupaten Kubu Raya juga menjadi koordinator Tim Teknis dari beberapa unsur dinas teknis dalam memberikan rekomendasi penolakan atau penerimaan permohonan izin, memberi alasan penolakan atau penerimaan, serta menandatangani Berita Acara Lapangan sesuai bidang teknis perizinan. yang mengeluarkan izin usaha rumah kost tersebut. Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, belum maksimal dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (Permen).
- 2 Unsur Program menggambarkan sumber daya yang digunakan dalam satu kesatuan program tersebut menggambarkan sasaran, prosedur, metode, standard dan budget dan harus mempunyai ciri-ciri yang didalamnya terdapat sasaran yang diinginkan, jangka waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, biaya yang diperlukan serta dari mana sumber dana tersebut.
3. Unsur target group (kelompok sasaran) dari implementasi Penertiban Rumah Kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah pengusaha rumah kost.
4. Faktor-faktor Penyebab pengusaha rumah kost tidak mempunyai izin usaha rumah kost, dikarenakan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum menyampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum yang didalamnya terdapat peraturan dan tata tertib bagi pengusaha rumah kost yang telah diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM.86/HK.150/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, sehingga bagi pengusaha rumah kost tidak ada alasan lagi tidak mempunyai izin usaha rumah kost.

METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Suatu penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik serta menghasilkan yang diharapkan apabila ditentukan lebih dahulu langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian yang sering disebut sebagai metode penelitian. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti 'suatu jalan ke'. Menurut Soerjoko Soekanto (1986:5), "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten."

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fakta. Menurut Nawawi (1987:63) bahwa, "metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidikinya dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak apa adanya."

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya), karena masih banyak rumah kost belum mempunyai izin usaha, hal ini mengingat peranan dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah dan pengawal kebijakan kepala daerah terutama di bidang ketertiban umum.

3. Subyek Penelitian dan Sumber Data

Sumber data/informan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah semua unit kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terlibat langsung dengan pelaksanaan penertiban rumah kost. Penentuan/penunjukan informan menggunakan teknik bertujuan (*purposive technic*), yakni melakukan pemilihan atau penunjukan terlebih dahulu terhadap siapa dan berapa jumlah informan yang diperlukan, dengan pertimbangan utama mereka mampu menguasai masalah, menjelaskan informasi di samping pertimbangan lainnya. Pertimbangan yang terdiri dari batas waktu, biaya dan tenaga. Dalam hal ini informan tersebut terdiri dari:

1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Seksi Wira Usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Seksi Identitas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
8. 5 (lima) orang pemilik rumah kost di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan 5 (lima) orang penghuni rumah kost (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data diperlukan teknik dan alat sebagai berikut:

1. Teknik Observasi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena yang terkait dengan masalah penelitian.
2. Teknik Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan mengacu pada panduan wawancara, serta wawancara biasa. Teknik ini digunakan untuk menjangkau data dan informasi dari informan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan wawancara yang berisi seperangkat pertanyaan yang mengacu kepada pertanyaan penelitian yang diangkat sebagai masalah yang diteliti.

3. Teknik Dokumentasi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan berbagai macam alat, misalnya kamera, terawang (*slide*), komputer dan perekam suara. Dengan menggunakan alat-alat dokumentasi tersebut banyak aspek pengamatan dapat direkam dengan lebih sempurna, dan peneliti dapat berulang kali mengamati dengan seksama.

5. Alat Pengumpulan Data

Hal ini sering disebut sebagai instrumen penelitian, artinya berupa alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, baik pada kegiatan observasi maupun wawancara. Adapun instrumen penelitian ini sebagai berikut:

1. Panduan observasi

Panduan pencatatan diperlukan untuk mencatat hal-hal yang ditemui selama penelitian berlangsung, kegunaannya adalah untuk memudahkan hal-hal yang begitu banyak ditemui di lapangan. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai bahan dalam mendeskripsikan hal-hal yang dijumpai di lapangan.

2. Panduan wawancara

Panduan wawancara merupakan catatan-catatan yang berisikan urutan dari data yang akan diambil. Pedoman ini memudahkan peneliti dalam memenuhi data yang akan dikumpulkan, sekaligus agar kegiatan wawancara tidak keluar dan melebar jauh dari aspek-aspek yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghadirkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan informan tentang analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum sebagai instrumen pengendalian ketertiban umum di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang diamati melalui wawancara dan observasi.

Analisis deskriptif ini akan menguraikan serta menghubungkan antara hasil yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan catatan di lapangan sebagai hasil observasi antara yang dilihat dan didengar, diurai secara cermat dalam kata-kata sehingga dapat menghubungkan konsep yang lebih bermakna. Menurut Nawawi (1991:63), penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah, diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Selanjutnya membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan proposisi-proposisi tentang analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum sebagai instrumen pelaksanaan penertiban rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Penarikan kesimpulan dilakukan terutama setelah data yang dikumpulkan mengalami kejenuhan, karena informasi telah habis atau data telah menunjukkan tema yang sama secara berulang-ulang. Penarikan kesimpulan itu sendiri dimaksudkan agar Peneliti bertindak netral dan obyektif atas data hasil penelitian, sehingga terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi penertiban perizinan rumah kost, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang secara operasional melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap pengusaha rumah kost yang sudah mempunyai izin usaha atau yang belum mempunyai izin usaha rumah kost, serta menyampaikan tata tertib rumah kost yang dikelolanya, dan apabila rumah kost tersebut disalahgunakan oleh penghuninya, maka penghuni rumah kost tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran pertama secara tertulis, dan bagi penghuni rumah kost agar

patuh terhadap peraturan – peraturan yang ada dilingkungan sekitarnya. Kantor Dinas Cipta Karya berperan sebagai pemeriksa kelengkapan perizinan membuat bangunan, apakah pemilik usaha rumah kost sudah mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) dalam pembangunan rumah kost yang dikelolanya sehingga dalam pembangunan rumah kost tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan apabila dalam pembangunan usaha rumah kost tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB), maka pada saat penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, maka bagi pengusaha rumah kost dapat dikenakan sanksi administrasi atau surat peringatan untuk segera mengurus perizinan mendirikan bangunan rumah kost yang dibangunnya.

Sedangkan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, bertugas sebagai memberikan rekomendasi perizinan rumah kost, apabila ingin mengajukan pembuatan perizinan rumah kost, yang akan diteruskan proses perizinannya ke Kantor Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KDBPMPT) yang mengeluarkan surat perizinannya. Selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertugas sebagai pemeriksa data kependudukan apakah penghuni rumah kost sudah mempunyai kartu identitas atau kartu tanda penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, apabila penghuni rumah kost tersebut tidak mempunyai kartu identitas, maka penghuni kost tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi kependudukan, berupa surat pernyataan agar segera membuat kartu identitas penduduk di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Oleh sebab itu peneliti mencoba mencari informasi kepada pemilik rumah kost yang tidak memiliki izin usaha rumah kost, dan apa kendala-kendala sehingga tidak mempunyai izin usaha rumah kost tersebut.

Hal ini bagi pemilik rumah kost yang tidak mempunyai izin membuat bangunan (IMB) dapat dikenakan sanksi administrasi dari Kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Kubu Raya, sedangkan dari Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, hanya bertugas memberitahukan dan menyarankan agar membuat rekomendasi untuk membuat perizinan rumah kost, sedangkan Dinas Catatan Sipil hanya menyarankan agar penghuni rumah kost harus mengurus identitas kependudukan dan diberikan surat pernyataan kepada penghuni rumah kost yang tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan. Bentuk kewenangan itu adalah merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang secara nyata, luas dan bertanggung jawab.

Persoalan pengelolaan bangunan rumah kost dan izin usaha rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah muncul jauh sebelum Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terbentuk. Hal tersebut dapat diketahui dari bangunan rumah kost yang telah ada. Olleh karena itu, dalam rangka menjalankan kewenangan yang sifatnya otonomi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat kebijakan untuk mengatur pengelolaan bangunan rumah kost dan izin usaha rumah kost di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mengatur pengelolaan bangunan rumah kost dan izin usaha rumah kost itu diregulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Kabupaten Kubu Raya. Apabila direntang waktu antara tahun 2010 hingga 2012, maka dapat dihitung bahwa Peraturan Daerah tersebut telah berjalan 2 tahun. Dalam kurun waktu tersebut ternyata Peraturan Daerah itu terdapat berbagai persoalan mengenai implementasinya, berkaitan dengan aparat Sat Pol PP Kabupaten Kubu Raya sebagai Penegak Peraturan Daerah (Perda), dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan adanya beberapa

kendala yang dihadapi oleh para implementor dalam menertibkan Rumah Kost. Kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Kurangnya dana operasional untuk penertiban rumah kost.
2. Terbatasnya sarana angkutan personil.
3. Belum tersedianya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Kurangnya Koordinasi Dinas Terkait.
5. Disiplin, Motivasi Kerja dan Pemahaman Tupoksi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada latar belakang Penelitian Perumusan Masalah, dari hasil penelitian dapat diambil sebagai berikut.

1. Unsur pelaksana (*implementor*) dari implementasi penertiban rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, adalah terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pengawas Peraturan Daerah (Perda), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, hanya memberikan rekomendasi perizinan usaha rumah kost, yang akan dilanjutkan untuk membuat izin usaha rumah kost, dan Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KBPMPT) Kabupaten Kubu Raya juga menjadi koordinator Tim Teknis dari beberapa unsur dinas teknis dalam memberikan rekomendasi penolakan atau penerimaan permohonan izin, memberi alasan penolakan atau penerimaan, serta menandatangani Berita Acara Lapangan sesuai bidang teknis perizinan. yang mengeluarkan izin usaha rumah kost tersebut. Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, belum maksimal dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (Permen).
Dalam pelaksanaan penertiban rumah kost, sering kali menghadapi kendala berupa tidak bertemu langsung dengan pemilik rumah kost untuk dimintai keterangan tentang perlengkapan perizinan usaha rumah kost.
2. Unsur Program menggambarkan sumber daya yang digunakan dalam satu kesatuan program tersebut menggambarkan sasaran, prosedur, metode, standard dan budget dan harus mempunyai ciri-ciri yang didalamnya terdapat sasaran yang diinginkan, jangka waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, biaya yang diperlukan serta dari mana sumber dana tersebut, jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan serta dilihat dari sudut kualifikasi serta melihat dari keahlian dan keterampilan yang sangat diperlukan. Dalam pelaksanaan unsur program terdiri dari pengawasan dan pengendalian belum optimal, sering muncul masalah-masalah pada pengusaha rumah kost yang tidak mempunyai perizinan.
3. Unsur target group (kelompok sasaran) dari implementasi Penertiban Rumah Kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah pengusaha rumah kost. Dalam hal ini, pengusaha rumah kost diindikasikan belum memperlihatkan perannya dalam melakukan pengurusan izin usaha rumah kost. Kemudian, pengusaha rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, banyak yang belum mengetahui tentang izin usaha rumah kost yang dikelolanya dan cara pengurusannya dalam membuat perizinan tersebut sehingga pengusaha rumah kost tidak merasa khawatir apabila ada penertiban rumah kost. Kesemua ini disebabkan ketidaktaatan pemilik rumah kost untuk memiliki syarat administrasi tata cara kelola rumah kost yang baik.
4. Faktor-faktor Penyebab pengusaha rumah kost tidak mempunyai izin usaha rumah kost, dikarenakan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum menyampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum yang didalamnya terdapat peraturan dan tata tertib bagi pengusaha rumah kost yang telah diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM.86/HK.150/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan

Akomodasi, sehingga bagi pengusaha rumah kost tidak ada alasan lagi tidak mempunyai izin usaha rumah kost. Tetapi dalam pelaksanaan penertiban perizinan, masih terkendala beberapa hal yang diantaranya : pemilik usaha rumah kost tidak berada di Kecamatan Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya, kurangnya kesadaran pemilik usaha rumah kost untuk membuat izin usaha rumah kost.



DAFTAR PUSTAKA

- Herbert, 1973. 9 s/d 13. *Deskripsi Anatomis Teori Konsentris*.
- Alexander-JC.Smith-P. (dalam Tachjan, 2006:26).*Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : Truenorth.
- Grindle (1980:6) bahwa, “*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect.*”
- Soerjoko, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : VI Press.
- Deddy S Brata Kusumah , Dadang S, 2003, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah* , Jakarta : PT. Sun
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Malang: Bumi Aksa.
- Jones, Charles O. 1994:295 *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MB. Milles dan Huberman Press. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nawawi, H.Hadari. 2000. *Manajemen Strategik Organisasi Nonprofit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Rpublik Indonesia Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi lain.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Sarundajang. 2001. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian P. Sondang. 1991, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta : Rieneka Cipta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana, dkk. 1997. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Aneka Cipta.
- Wahab, Solihin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, Yuyun Purba Kusumo dan Agus Preamusianto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.